



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3718/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3174085804930001, lahir di Jakarta, 18 April 1993, Usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon/HP 085777194546, Alamat elektronik [diankomalasari822@gmail.com](mailto:diankomalasari822@gmail.com), Alamat di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

### Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. 3172031408890009, lahir di Tegal, 14 Agustus 1989, Usia 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3718/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/34/VIII/2010 tertanggal 15 Juli 2010;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama **Suwardi Anwar**, saksi nikahnya masing-masing bernama:

- **Riko Ardiansyah** (saudara sekandung Penggugat);
- **Abdullah** (keluarga dari Tergugat);

Mas kawin berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian pernikahan;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka usia 20 tahun;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengurus akta nikah tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-312/Kua.10.15.12/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, tertanggal 17 Oktober 2024;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur II, RT.005 RW.001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

6.1. **Intan Permata Indah**, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Desember 2010 (meninggal dunia);

6.2. **Rizky Hafizh**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 April 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;

6.3. **Hilda Fredellia Fitriyani**, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Juni 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

8.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun;

8.2. Bahwa Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan Penggugat dan anak-anak;

8.3. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan suami seperti tidak memberikan nafkah lahir (keuangan) dan bathin;

9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 yang mana pada saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang;

10. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT***".

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3718/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 423/1.755/X/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengadegan tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 145/34/VIII/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B-312/KUA.10.15.12/Pw.01/10/2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175081206170008 atas nama kepala keluarga Roni Slamet yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2024. Bukti surat

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

## A. Bukti Saksi.

1. Saksi P 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pengadegan Timur II RT 5v RW 1 Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi yang menjadi wali nikahnya, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Riko Ardiansyah (kakak kandung Penggugat) dan Bapak Abdullah (keluarga dari Tergugat), dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda, sesusuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena waktu itu Penggugat masih berusia 17 tahun dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk mendafkarkan perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu **Intan Permata Indah**, perempuan, lahir di Jakarta, (meninggal dunia), **Rizky Hafizh**, laki-laki, lahir di Jakarta, usia 11 tahun, pendidikan SD dan **Hilda Fredellia Fitriyani**, perempuan, lahir di Jakarta, usia 7 tahun, pendidikan SD;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Jalan Pengadegan Timur II, RT.005 RW.001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan kedua orang anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **Saksi P.2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Tapos Tengah RT 1 RW 5 Tapos II, Tenjolaya, Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan di rumah kediaman Tergugat ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandung saksi (Suwardi Anwar), disaksikan oleh Riko Ardiansyah (kakak kandung Penggugat) dan Bapak Abdullah (keluarga dari Tergugat), dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau meragukan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena waktu itu Penggugat masih berusia 17 tahun dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk mendafkarkan perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu **Intan Permata Indah**, perempuan, lahir di Jakarta, (meninggal dunia), **Rizky Hafizh**, laki-laki, lahir di Jakarta, usia 11 tahun, pendidikan SD dan **Hilda Fredellia Fitriyani**, perempuan, lahir di Jakarta, usia 7 tahun, pendidikan SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Jalan Pengadegan Timur II, RT.005 RW.001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3718/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan menurut hukum dan ajaran agama

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 145/34/VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, akan tetapi ketika Penggugat mengurus akta tersebut, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan pengesahan nikah dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Penggugat dengan kedua orang anaknya, akhirnya sejak Bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tua dan sejak saat itu sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan sebagai kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4, berupa fotokopi surat keterangan domisili dan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 145/34/VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, ternyata Kutipan Akta Nikah tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Jaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B-312/KUA.10.15.12/Pw.01/10/2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 2024 (bukti P.3), oleh karenanya untuk kepentingan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, memohon pengesahan pernikahannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 ke Pengadilan, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2010 yang dilaksanakan di rumah kediaman Tergugat di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh (kakak kandung Penggugat) dan (keluarga dari Tergugat), dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau meragukan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena waktu itu Penggugat masih berusia 17 tahun dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu **Intan Permata Indah**, perempuan, lahir di Jakarta, (meninggal dunia), **Rizky Hafizh**, laki-laki, lahir di Jakarta, usia 11 tahun, pendidikan SD dan **Hilda Fredellia Fitriyani**, perempuan, lahir di Jakarta, usia 7 tahun, pendidikan SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Jalan Pengadegan Timur II, RT.005 RW.001, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2010 di rumah orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandung Penggugat (Suwardi Anwar), disaksikan oleh Riko Ardiansyah (kakak kandung Penggugat) dan Bapak Abdullah (keluarga dari Tergugat), dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan semenda, sesusuan dan perkawinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2010 di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, selanjutnya tidak lagi harmonis sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kedua orang anaknya, akhirnya sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tua dan sejak saat itu sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

1. PNPB:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan P dan T : Rp 20.000,00
- c. Pemberitahuan/PIP : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan T : Rp 139.000,00

4. Pemberitahuan/PIP : Rp 34.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3718/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)